

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
KARYA SINEMATOGRAFI ATAS TINDAKAN PARODI
MELALUI *PLATFORM* DIGITAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AHMAD IDRIS

02011282025089

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN
2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD IDRIS
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011282025089
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
KARYA SINEMATOGRAFI ATAS TINDAKAN PARODI
MELALUI *PLATFORM* DIGITAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Maret 2024
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ahmad Idris
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025089
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 6 April 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata-1 (S-1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2024

Penulis,



Ahmad Idris

NIM. 02011282025089

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, worst days give lessons, and best day give memories.”

(Clara Merton)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Allah Subhanaahu wa ta’ala;**
- 2. Kedua Orangtuaku;**
- 3. Kedua Saudaraku;**
- 4. Keluarga Besar H. Ahmad Idris dan Kemas Akip Ismail;**
- 5. Seluruh Dosen dan Mentor;**
- 6. Teman dan Sahabat; dan**
- 7. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Atas Tindakan Parodi Melalui Platform Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta** dengan sangat baik, sebagaimana karya ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya. Namun, semua ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan serta saran dari Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangannya dan penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang dapat membangun kesempurnaan dalam skripsi ini. Kemudian, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat menjadi informasi serta bahan masukan yang bermanfaat di kemudian hari.

Palembang, 21 Maret 2024

Penulis,



Ahmad Idris

NIM. 02011282025089

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ketulusan hati, penulis ingin mengungkapkan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan semangat selama perjalanan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih khususnya disampaikan kepada:

1. Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan ridho dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menjalankan dan menyelesaikan tanggung jawabnya;
2. Bapak, Ibu, dan Kedua Adik, yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang senantiasa menginspirasi langkah-langkah penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D., IPU., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Drs. Tertiarto Wahyudi, MAFIS., selaku Plt. Wakil Rektor II Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Universitas Sriwijaya, Bapak Iwan Stia Budi, S.KM., M.Kes., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Bapak Prof. Dr. Ir. M. Said, M.Sc., selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriadi. S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya dan Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dengan penuh dedikasi sejak awal perkuliahan kepada penulis;
6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga dalam penyusunan skripsi penulis;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah bersedia memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi penulis;
8. Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu, waktu, dan fasilitas kepada penulis selama menempuh Pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Organisasi saya, *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya (ALSA LC Unsri), yang telah mewadahi penulis untuk mengembangkan diri ke arah yang positif dan negatif;
10. *Academic Activities Officers of Asian's Law Students Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya (ALSA LC Unsri) 2022-2023, yakni Hanna,

Melani, dan Saima, yang telah yang telah menemani penulis dengan memberikan dedikasi luar biasa;

11. Delegasi NMCC Soedarto, NMCC Militer, IHL MCC, MCC BANI, NMCC MA, dan Asia Cup MCC, yang telah menjadi tempat berproses penulis dalam mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih tangguh, berpengetahuan luas, dan terampil dalam berbagai praktik;
12. Saudara/i dari Orang Tua yang Berbeda, yakni Hilmi, Amsal, Luthfan, Arif, Azzahra, Chatrina, Icha, Goci, Gandi, Alif, Ejol, Fitraz, Ashil, Philip, Bintang, dan Buol, yang telah memberikan dukungan materil maupun immateril yang sangat berguna kepada penulis selama perkuliahan; dan
13. Serta seluruh pihak yang tidak disebutkan disini, namun turut berkontribusi besar dalam memberi dukungan, doa serta bantuan kepada penulis.

Terakhir, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar dan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Allah SWT membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis dengan balasan yang berlipat ganda.

Palembang, 21 Maret 2024

Penulis,



Ahmad Idris

NIM. 02011282025089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Kekayaan Intelektual.....	17
3. Teori Penyelesaian Sengketa.....	19
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	28
1. Pengertian Hak Cipta.....	28
2. Pencipta dan Ciptaan Hak Cipta.....	35

3. Peralihan Hak Cipta	38
4. Pelanggaran Hak Cipta.....	45
B. Tinjauan Umum tentang Karya Sinematografi	47
1. Pengertian Karya Sinematografi	47
2. Jenis Karya Sinematografi	48
3. Bentuk Pelanggaran Karya Sinematografi	49
4. Parodi dalam Karya Sinematografi	50
C. Tinjauan Umum tentang Platform Digital	52
1. <i>TikTok</i>	52
2. <i>YouTube</i>	56
BAB III PEMBAHASAN	60
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Atas Tindakan Parodi Melalui Platform Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	60
1. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Atas Tindakan Parodi Melalui Platform Digital	66
2. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Atas Tindakan Parodi Melalui Platform Digital	74
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Atas Tindakan Parodi Terhadap Karya Sinematografi Melalui Platform Digital	75
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi.....	75
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi.....	83
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Konten <i>TikTok</i> Parodi Sinetron Indosiar @vicky_kalea.....	62
Gambar 2.2	Peringatan dari Pihak Indosiar	62
Gambar 2.3	Video Klip Hati Yang Kau Sakiti dari Rossa.....	64
Gambar 2.4	Parodi Video Klip Hati Yang Kau Sakiti dari HARUxSEANZ .	64

Nama : Ahmad Idris
NIM : 02011282025089
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi
Atas Tindakan Parodi Melalui Platform Digital Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

ABSTRAK


Kemudahan akses informasi dan komunikasi akibat dari pertumbuhan teknologi telah membawa permasalahan baru terhadap hak cipta. Salah satu permasalahan yang marak terjadi adalah pelanggaran hak cipta dengan melakukan tindakan parodi terhadap karya sinematografi tanpa persetujuan pencipta melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi atas tindakan parodi melalui platform digital dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pencipta karya sinematografi atas tindakan parodi melalui platform digital. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis serta melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi atas tindakan parodi melalui platform digital baik secara preventif dan represif diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Internal Platform Digital yang melarang penggunaan tanpa persetujuan dan komersial. Adapun, mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh pencipta karya sinematografi atas tindakan parodi dapat ditempuh secara Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, dan pengajuan gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: *Karya Sinematografi; Perlindungan Hukum; Tindakan Parodi.*

Palembang, 2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Sri Handayani, S.H., M.Hum.

Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 197002071996032002

NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat merupakan salah satu karakteristik era globalisasi. Pada era ini, perubahan signifikan terjadi dalam perilaku sosial masyarakat yang dipicu oleh konektivitas digital, sehingga memungkinkan setiap individu dapat bertukar ide, budaya, dan karya tanpa terkendala batas geografis. Fenomena ini berdampak besar terhadap industri kreatif dunia, terutama dalam sektor industri hiburan dan media.

Karya-karya dalam bentuk digital, seperti video, musik, dan tulisan, sekarang dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan melalui berbagai *platform* digital yang tersedia. Sebagai hasil dari transformasi ini, ekspresi kreatif masyarakat semakin terdiversifikasi dan mampu mencapai khalayak yang luas dengan lebih cepat. Namun, di tengah perubahan ini, berbagai tantangan baru juga muncul terutama dalam konteks Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut sebagai KI) atau *Intellectual Property Rights* (Selanjutnya disebut sebagai IPR).

World Intellectual Property Organization (Selanjutnya disebut sebagai WIPO) mendefinisikan KI sebagai “*creations of the mind: inventions, literary and artistic works and symbols, names, and images used in commerce*”.¹ Dengan kata lain, KI mencakup berbagai karya hasil kreasi pikiran manusia,

¹ World Intellectual Property Organization, “*What is Intellectual Property?*”, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4528>, diakses pada 20 Agustus 2023, Pukul 21.30 WIB.

seperti penemuan, karya sastra dan seni, serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Selain itu, Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah berpendapat bahwa KI adalah suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif atau suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya dan memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomi.² Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa KI merupakan hak kepemilikan atas ide atau informasi benda tak berwujud dan berasal dari kreativitas intelektual manusia yang memiliki nilai komersial.

Kesadaran akan perlindungan KI sebenarnya telah ada sejak tahun 1883. Hal ini bermula dengan adanya *The Paris Convention for Protection of Industrial Property* (Selanjutnya disebut sebagai Konvensi Paris). Dalam konvensi tersebut dimutakhirkan tiga aspek, yaitu paten, merek, dan desain. Momentum ini menjadi langkah awal dalam mengakui hak intelektualitas manusia khususnya di bidang hak milik.³ Setelah Konvensi Paris diinisiasi, proses penghargaan terhadap hak intelektual manusia terus berkembang. Hal ini ditandai dengan lahirnya *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* pada tahun 1886 (Selanjutnya disebut sebagai Konvensi Berne). Pembentukan Konvensi Berne merupakan respons atas pergeseran penting dalam perdagangan internasional pada akhir abad ke-19, dimana karya-

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Ed. 1, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) hlm. 57.

³ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 16.

karya hak cipta secara bertahap telah menjadi elemen penting dalam perdagangan global.⁴

Karakteristik dan tujuan awal dari kedua konvensi ini tidak dapat disangkal, yakni keduanya menjadi pelopor pengaturan hak kekayaan intelektual pertama di dunia, terutama dalam skala internasional. Namun, perlu diakui bahwa kedua konvensi ini hanya memberikan kerangka hukum yang bersifat umum dan belum secara rinci mengatur seluruh aspek KI. Dalam menghadapi kebutuhan akan pengaturan yang lebih terperinci, banyak konvensi dan organisasi turunan yang lahir sebagai bentuk pengembangan dan pengkajian lebih lanjut atas Konvensi Paris dan Berne, salah satunya adalah organisasi *World Intellectual Property Organization* atau WIPO.

WIPO adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1970 dan memiliki keahlian khusus dalam menangani KI di tingkat internasional. Pada awalnya, WIPO berdiri sebagai organisasi mandiri, namun pada tahun 1974, organisasi ini bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Selanjutnya disebut sebagai PBB). Penggabungan ini disambut bahagia oleh bangsa internasional, termasuk Indonesia, yang terlihat melalui ratifikasi konvensi pembentukan WIPO pada tahun 1979 dan 1997 dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

Konvensi Paris dan Konvensi Berne, bersama dengan pendirian WIPO bersatu dalam membentuk instrumen hukum yang dikenal hingga saat ini sebagai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Agreement* (Selanjutnya disebut sebagai *TRIPs Agreement*). Inisiatif ini diprakarsai oleh Amerika Serikat melalui *World Trade Organization* (Selanjutnya disebut sebagai WTO) dalam kerangka Perjanjian Multilateral *General Agreement on Tariffs and Trade* (Selanjutnya disebut sebagai GATT). Indonesia, sebagai anggota WTO, turut ambil bagian dalam proses penandatanganan perjanjian ini dan segera meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.⁶ Tindakan ratifikasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menyalarkasikan regulasi KI dengan standar internasional.

Melalui *TRIPs Agreement*, komponen-komponen KI mulai dikelompokkan menjadi beberapa jenis yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Desain Industri, Merek, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Pengelompokkan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus dan jelas terhadap setiap jenis karya dan inovasi.⁷ Diantara jenis dari KI yang diatur dalam *TRIPs Agreement*, Hak Cipta menjadi salah satu elemen sentral yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

⁷ Yoyo Arifardhani, *Op. Cit.*, hlm. 20.

Hak Cipta atau *Copyright* berasal dari kata *Right to Copy*. Secara etimologis, hak cipta didefinisikan sebagai: *the exclusive legal right to reproduce, publish, sell or distribute the matter and form of something (such as literary, musical, or artistic work)*.⁸ Definisi ini dalam arti yang lebih luas mengacu pada hak hukum eksklusif untuk mereproduksi, menerbitkan, menjual atau mendistribusikan isi dan bentuk dari suatu karya, seperti musik, sinematografi dan lainnya.

Di Indonesia, pengaturan mengenai Hak Cipta pertama kali ditemukan dalam *Auteurswet* 1912 (Stb. 1912 No.600), dan terus mengalami perubahan hingga sampai saat ini dikenal dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).⁹ Definisi Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC adalah sebagai berikut:¹⁰

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa Hak Cipta secara otomatis memberikan hak eksklusif kepada pencipta, tanpa memerlukan proses pendaftaran awal (*declarative principles*).¹¹ Mengenai hak eksklusif

⁸ Merriam Webster, “*Copyright*”, <https://merriam-webster.com/dictionary/copyright>, diakses pada 20 Agustus 2023, Pukul 21.33 WIB.

⁹ Laina Rafianti, “Resensi Buku: Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 268, diakses pada 20 Agustus 2023, Pukul 21.45 WIB.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Ps. 1 angka (1).

¹¹ Anak Agung Gde Agung Satrya Udayana dan Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti, “Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Reviewer Dari Karya Sinematografi Film Berdasarkan

dalam konteks Hak Cipta telah dijelaskan dalam Pasal 4 UUHC dengan mencakup dua aspek utama, yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Hak Moral, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 hingga Pasal 7 UUHC memang tidak secara rinci menjelaskan makna dari hak moral itu sendiri, melainkan lebih menjelaskannya melalui beberapa ketentuan yang mengatur terkait hak moral sebagai bagian dari Hak Cipta. Namun, dapat dipahami bahwa hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta agar ciptaan tidak dilakukan perubahan ataupun perusakan tanpa adanya persetujuan, serta hak atas pengakuan selaku pencipta dari ciptaannya tersebut.¹² Sedangkan, Hak Ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 hingga Pasal 19 UUHC, memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karyanya. Hal ini mencakup hak untuk mengizinkan atau melarang penggunaan komersial, seperti reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan ekonomi lainnya atas karya tersebut. Perbedaan krusial antara kedua aspek ini terletak pada sifat alih atau transfer hak, yaitu hanya hak ekonomi dari Hak Cipta yang dapat di pindahtangankan, sementara hak moral tetap melekat pada pencipta dan tidak dapat dipisahkan darinya.¹³

Hukum Kekayaan Intelektual” *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 5, (2023), hlm. 2339, diakses pada 20 Agustus 2023, Pukul 21.55 WIB.

¹² Sarah Firka Khalistia, Siti Sarah Sahira, Theresia Gabriella Pohan, dan Wisantoro Nusada Wibawanto, “Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial”, *Jurnal Padjajaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, (2021), hlm. 5, diakses pada 21 Agustus 2023, Pukul 18.55 WIB.

¹³ Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Acta Diurnal*, Vol. 1, No.2, (2018), hlm. 224, diakses pada 21 Agustus 2023, Pukul 19.00 WIB.

Prinsipilnya, Hak Cipta melibatkan dua subjek utama, yakni Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 UUHC adalah,¹⁴

“Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi”.

Sedangkan Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUHC didefinisikan sebagai,¹⁵

“Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

Apabila berbicara tentang subjek selalu mengarah pada objek. Dalam konteks Hak Cipta, objeknya adalah Ciptaan. Lebih jauh, Ciptaan didefinisikan secara lanjut dalam Pasal 1 angka 3 UUHC yang berarti,¹⁶

“Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Dalam kerangka Hak Cipta, subjek dan objek ini memegang peran krusial dalam menjaga dan melindungi berbagai macam ekspresi kreatif. Subjek utamanya, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, berperan sebagai sumber inspirasi dan inovasi, dengan hak yang mengizinkan mereka mendapatkan pengakuan dan manfaat atas hasil karyanya. Sementara itu, objek utamanya

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599., Ps. 1 angka (2).

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Ps. 1 angka (4).

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Ps. 1 angka (3).

yaitu Ciptaan, yang mencakup beragam spektrum kreativitas manusia, memiliki dampak penting dalam menghasilkan warisan budaya yang berharga, dan perlu dijaga dengan baik agar tetap ada demi kepentingan generasi masa depan.¹⁷

Adapun, salah satu objek ciptaan yang dilindungi pada Hak Cipta adalah Sinematografi. Hal ini jelas diatur pada Pasal 40 ayat (1) UUHC yang berbunyi:¹⁸

“

- a. *Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. *Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. *Karya seni terapan;*
- h. *Karya arsitektur;*
- i. *Peta;*
- j. *Karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. *Karya fotografi;*
- l. *Potret;*
- m. *Karya sinematografi;***
- n. *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. *Terjemahan, adaptasi, aransemenn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. *Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q. *Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. *Permainan video; dan*

¹⁷ Harry Randy Lalamentik, “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.VI, No. 6, (2018), hlm. 13, diakses pada 21 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Ps. 40 ayat (1).

s. *Program Komputer.*”

Sinematografi, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UUHC, merupakan proses kreatif yang melibatkan gambar bergerak, seperti film dokumenter, film iklan, kartun, reportase, atau film cerita dengan skenario.¹⁹ Dalam hal ini, hak cipta dalam melindungi sinematografi tidak hanya cerita dan skenario, akan tetapi juga segala aspek visual, audio, dan kreatif yang ada dalam karya sinematografi tersebut. Istilah Sinematografi sendiri berasal dari bahasa latin yakni “*kinema*” berarti gambar dan secara umum merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan perfilman mencakup bentuk, fungsi, ataupun proses.²⁰ Sinematografi juga terikat dengan estetika sebagai karya seni yang menjelmakan ide atau impian melalui perpaduan berbagai unsur yakni seni peranan, ilmu fotografi dan bantuan teknologi.²¹

Namun, di era digital, muncul fenomena menarik terkait sinematografi dan hak cipta. *Platform* digital sebagai wadah sistem yang digunakan manusia untuk bermacam keperluan aktivitas seperti *YouTube* dan *TikTok*, telah mengubah cara karya sinematografi diakses, dibagikan, dan diadaptasi.²² Salah

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Penjelasan Ps. 40 ayat (1) huruf m.

²⁰ Sebastian A. Lendeng, Karel Yossi Umboh, dan Dientje Rumimpunu, “Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX, No. 2, (2021), hlm. 170, diakses pada 21 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB.

²¹ Ni Putu Radha Pradina dan I Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Hak Cipta Kreator *TikTok* Atas Konten Ciptaannya Sebagai Karya Sinematografi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 11, (2021), hlm. 2161, diakses pada 21 Agustus 2023, Pukul 21.00 WIB.

²² Angga Eka Yuda Wibawa, “Implementasi *Platform* Digital Sebagai Media Pembelajaran Daring di MI Muhammadiyah PK Kartasura Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Berajah Journal*, Vol. 1. No. 2 (2021), hlm. 78, diakses pada 25 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB.

satu jenis karya sinematografi yang kerap muncul di *platform* digital adalah Karya Derivatif, khususnya Parodi. Di Indonesia, parodi bukan hal baru, tetapi video parodi semakin populer dengan hadirnya *platform* digital yang memungkinkan para pembuat parodi mempublikasikan karya mereka dan menjangkau banyak orang.

Parodi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KBBI), adalah karya yang sengaja menirukan gaya, kata-kata, atau pencipta lain untuk tujuan humor atau cemoohan.²³ Dalam konteks penelitian ini, fokus pembahasan diatur mengenai konten video parodi yang meniru karya sinematografi yang sudah ada sebelumnya dan menghadirkan unsur humor. Berbagai konten video parodi tersebar luas di bermacam-macam *platform* digital, dan sebagian besar di antaranya mendapatkan respons positif dan jumlah penonton yang banyak.²⁴

Tak jarang, karya sinematografi hasil parodi ini lebih banyak mendapatkan respons positif dan penonton dibandingkan dengan karya sinematografi orisinal. Kondisi ini tentunya menciptakan dilema hukum yang perlu dicermati, di mana aspek kreativitas dan kebebasan berekspresi saling berbenturan dengan hak cipta eksklusif pencipta asli. Oleh karena itu, permasalahan ini akan diinvestigasi lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Parodi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/parodi>, diakses pada 21 Agustus 2023, Pukul 21.05 WIB.

²⁴ Shafira Shava Rahmanissa, Sudjana, dan Sudaryat, “Konten Video Parodi pada *Platform* Digital dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta dan Doktrin Fair Use”, *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, (2023), hlm.47, diakses pada 21 Agustus 2023, Pukul 21.00 WIB.

Salah satu contoh nyata terkait pelanggaran hak cipta karya sinematografi pada *platform* digital melalui tindakan parodi dapat ditemukan pada akun *TikTok* dengan nama @vicky_kalea. Dalam kontennya, akun tersebut melakukan parodi terhadap adegan dari suatu sinetron yang disiarkan di Indosiar, bahkan dengan menampilkan logo Indosiar secara tidak biasa pada parodinya. Akibat dari perbuatannya tersebut, pemilik akun @vicky_kalea mendapatkan somasi oleh pihak Indosiar dan penghapusan konten oleh pihak *TikTok* selaku *platform* digital. Kasus ini menunjukkan seberapa mudahnya terjadi sebuah pelanggaran hak cipta melalui tindakan parodi terhadap karya sinematografi di *platform* digital.

Berdasarkan situasi tersebut, akan dilakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: "**Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Atas Tindakan Parodi Melalui *Platform* Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**".

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan pembahasan lebih jelas dan mendalam, maka akan dikemukakan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun, permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi atas tindakan parodi melalui *platform* digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa atas tindakan parodi terhadap karya sinematografi melalui *platform* digital?

C. Tujuan Penelitian

Adapun, tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi atas tindakan parodi melalui *platform* digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa atas tindakan parodi terhadap karya sinematografi melalui *platform* digital.

D. Manfaat Penelitian

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian tersebut. Adapun, manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi ilmu hukum, terutama dalam konteks penelitian mendalam dan analisis lebih lanjut mengenai Hak Kekayaan Intelektual dengan fokus pada Hak Cipta Sinematografi dan parodi, serta menyediakan literatur dan referensi yang bernilai bagi akademisi di ranah hukum kekayaan intelektual dan parodi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi manfaat, khususnya kepada:

a. Pencipta

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan informasi terkait perlindungan hukum bagi pencipta, serta meningkatkan ilmu pengetahuan mereka dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta tersebut.

b. Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang implementasi perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, khususnya dalam konteks sinematografi di Indonesia. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI KEMENKUMHAM) dalam pencatatan Kekayaan Intelektual (KI).

c. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan ilmu bagi masyarakat yang ingin mendalami Hak Cipta dan karya derivatif seperti parodi. Hal ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengantisipasi pelanggaran Hak Cipta, terutama di industri sinematografi, khususnya pada *platform* digital.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan mempunyai ruang lingkup diskusi yang terbatas guna memastikan fokus yang jelas. Dengan judul " Perlindungan Hukum Terhadap

Pencipta Karya Sinematografi Atas Tindakan Parodi Melalui *Platform* Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", penelitian akan difokuskan pada bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pencipta karya sinematografi yang karyanya diparodikan oleh individu lain melalui *platform* digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Selain itu, akan dibahas tindakan apa yang dapat diambil oleh pencipta karya sinematografi untuk mempertahankan hak eksklusifnya atas tindakan parodi yang dilakukan oleh individu lain.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka hipotesis yang menunjuk kepada teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar mengkaji permasalahan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan skripsi ini, beberapa teori akan digunakan. Adapun, teori yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Philipus M. Hadjon mengidentifikasi bahwa terdapat dua sarana perlindungan hukum, yakni:²⁵

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan*

a. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam konteks perlindungan hukum preventif, individu diberikan peluang untuk mengemukakan pendapat atau keberatan mereka sebelum keputusan pemerintah diambil dengan tegas. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah timbulnya perselisihan di masa yang akan datang. Di Indonesia, prinsip perlindungan hukum preventif terkait hak cipta terutama pada Karya Sinematografi sendiri itu telah diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Salah satu bentuk upaya preventif yang diatur dalam regulasi ini adalah proses pencatatan ciptaan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hak cipta tidak tergantung pada pencatatan, namun jika terjadi perselisihan atau klaim antara pihak-pihak yang mengklaim hak cipta atas suatu karya, pencatatan yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dapat menjadi bukti yang lebih kuat dalam proses hukum daripada karya yang tidak tercatat. Oleh karena itu, proses pendaftaran hak cipta memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan hak cipta secara preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Dalam konteks perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan konflik yang sudah muncul. Proses menangani sengketa terkait hak cipta melibatkan penggunaan pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia, yang termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Di Indonesia, prinsip perlindungan hukum represif terkait Hak Cipta terutama Karya Sinematografi juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini memberikan panduan tentang langkah-langkah hukum yang dapat diambil ketika terjadi pelanggaran hak cipta. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui proses litigasi dan non-litigasi.

Dalam pendekatan litigasi, langkah yang diambil adalah mengajukan gugatan kepada Pengadilan. ini terjadi saat pencipta mengalami kerugian ekonomi akibat pelanggaran hak cipta dan berhak atas ganti rugi. Pengajuan semacam itu juga bisa diarahkan kepada Pengadilan Niaga dalam kasus pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Sementara itu, penyelesaian sengketa non-litigasi dilakukan di luar ruang sidang melalui metode seperti negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa salah satu tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk

kepada para pencipta dalam Kekayaan Intelektual (KI). Teori Perlindungan Hukum yang diperkenalkan oleh Philipus M. Hadjon dianggap relevan dan bermanfaat sebagai kerangka teori untuk memahami secara lebih mendalam mengenai perlindungan hak cipta, terutama dalam konteks tindakan parodi terhadap karya sinematografi di Indonesia melalui *platform* digital. Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan menjadi fokus dalam pemahaman terkait hal ini.

2. Teori Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) atau dikenal sebagai *Intellectual Property Rights*, adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan produk atau proses bermanfaat bagi manusia. Hak ini melekat pada pemiliknya dengan sifat yang permanen dan eksklusif. Sebagai bentuk kekayaan yang terikat pada pemiliknya, Robert M. Sherwood mengidentifikasi lima teori yang menjadi dasar perlindungan KI. Kelima teori tersebut adalah sebagai berikut;²⁶

a. *Reward Theory*,

Teori ini memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu atau pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-

²⁶ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, (San Fransisco: Westview Press Inc, 1990) hlm. 39-41.

upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

b. *Recovery Theory*,

Teori ini menyatakan bahwa penemu atau pencipta atau pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga, dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

c. *Incentive Theory*,

Teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu atau pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

d. *Risk Theory*,

Teori ini menyatakan bahwa suatu karya dari kekayaan intelektual mengandung risiko, sehingga wajar untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*,

Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah

keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, Teori Kekayaan Intelektual yang diperkenalkan oleh Robert M. Sherwood dianggap sangat relevan untuk dijadikan landasan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual (KI), terutama dalam konteks Hak Cipta. Oleh karena itu, akan digunakan teori ini untuk menganalisis perlindungan Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada pencipta karya sinematografi yang karyanya diparodikan di *platform* digital, dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada situasi yang menghasilkan perbedaan pendapat, pertengkaran dan perbantahan.²⁷ Sementara, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin berpendapat bahwa sengketa merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).²⁸ Dengan kata lain, sengketa menghasilkan perbedaan dalam kepentingan yang kemudian memicu ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Sengketa”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>, diakses pada 21 Agustus 2023, Pukul 22.00 WIB.

²⁸ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Social Conflict*, Ed.1, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 25-30.

Secara garis besar, sengketa dapat diselesaikan melalui dua jalur.

Kedua jalur tersebut ialah sebagai berikut,

a. Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat tiga keistimewaan dari pendekatan litigasi, yaitu, putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.²⁹ Dalam konteks Hak Cipta, penyelesaian sengketa litigasi dilaksanakan melalui gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga.

b. Non-litigasi

Non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar dari jalur pengadilan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa non-litigasi diatur secara rinci pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terdapat dua bentuk utama dari penyelesaian sengketa non-litigasi, yakni Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Kedua bentuk penyelesaian ini merupakan bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang berkembang belakangan ini, adalah sebagai

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 7, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 177-182.

bentuk ketidakpuasan terhadap penyelesaian sengketa melalui litigasi.³⁰

Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau yang dikenal dengan singkatan ADR (*Alternative Dispute Resolution*), adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Ini berarti sengketa diselesaikan di luar pengadilan, dengan cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sementara itu, Arbitrase, juga diatur dalam undang-undang yang sama, adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam konteks Hak Cipta, ketika terjadi sengketa antara pencipta dan pemegang hak cipta terkait dengan parodi atas karyanya yang dilakukan oleh individu lain melalui *platform* digital, berbagai cara penyelesaian non-litigasi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat digunakan untuk menindaklanjuti sengketa tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, Teori Penyelesaian Sengketa menjadi dasar untuk memahami metode penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Khususnya, penelitian ini akan menerapkan teori ini untuk mengidentifikasi opsi penyelesaian sengketa bagi

³⁰ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif", *JHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6, No. 1, (2020), hlm. 74, diakses pada 23 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB.

pencipta karya sinematografi yang diparodikan di *platform* digital. Pendekatan ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi acuan utama dalam perlindungan hak cipta.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Dalam penulisan skripsi ini, beberapa hal yang perlu diuraikan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan kajian hukum normatif untuk menganalisis penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta yang ada.³¹ Dalam rangka memahami hal ini, diperlukan telaah mendalam terhadap unsur-unsur hukum yang terlibat. Metodologi penelitian ini mengandalkan sumber bahan kepustakaan (data sekunder), termasuk peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam kerangka penelitian hukum normatif, pendekatan dilakukan melalui eksplorasi bahan pustaka. Proses ini melibatkan pengumpulan

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3.

berbagai jenis data sekunder, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, data-data ini diatur secara sistematis dan dianalisis secara seksama. Hasil analisis ini kemudian ditarik dasar untuk menyimpulkan hubungan antara norma-norma hukum dan isu-isu yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum. Adapun, penulisan ini akan menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³² Dalam penelitian ini, akan ditelaah lebih lanjut mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Penelitian Analisis terhadap bahan hukum yaitu untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 2, Cet. 14, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 133.

konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.³³ Dalam penelitian ini, turut pula digunakan pendekatan analisis yang merupakan seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi kebahasaan yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis normatif sehingga bahan yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau masalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi.³⁴ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ed. 1, Cet. 1, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hlm. 256-257.

³⁴ *Ibid*, hlm. 184.,

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, LN No. 159 Tahun 2004, TLN No. 4459.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
7. Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.
8. *Intellectual Property Policy*, Ketentuan Layanan, dan Panduan Komunitas *TikTok*
9. *Digital Millenium Act (DMCA)*, *Content ID*, Ketentuan Layanan dan Panduan Komunitas *YouTube*
10. Peraturan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal

dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.³⁵ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang diutamakan adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau disebut juga sebagai bahan non hukum adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 31.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data primer, data sekunder dan data tersier yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung peneliti dalam penyusunan laporan penelitiannya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum ini, akan digunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. 9 Jakarta: Rajawali Pers.
- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. 2011. *Social Conflict*. Ed.1. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ed. 1. Cet. 1. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*. Ed. 1. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Ed. 2. Cet. 14. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Ed. 1. Cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu.
- R. Diah Imaningrum Susanti. 2017. *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*. Ed. 1. Cet. 1. Malang: Setara Press.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika. 2021. *Kekayaan Intelektual dan Masyarakat*. Ed. 1. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika. 2022. *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*. Ed. 1. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama.
- Robert M. Sherwood. 1990. *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*. San Fransisco: Westview Press Inc.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2019. *Praktik Peradilan Perdata. Kepailitan, dan Alternait Penyelesaian Sengketa*. Ed. 2. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 7. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty.

Sujana Donandi S. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Ed. 1. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish.

Yoyo Arifardhani. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Angga Eka Yuda Wibawa, "Implementasi *Platform* Digital Sebagai Media Pembelajaran Daring di MI Muhammadiyah PK Kartasura Pada Masa Pandemi Covid-19", *Berajah Journal*, Vol. 1. No. 2 (2021).

Anak Agung Gde Agung Satrya Udayana dan Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti. "Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Reviewer Dari Karya Sinematografi Film Berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual" *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 11. No. 5 Tahun 2023.

Anisti. "Komunikasi Media Film Wonderful Life". *Jurnal Komunikasi*. Vol. 8. No. 1. Tahun 2017.

Azwar Arif. Muhizar Muchtar. dan Umar Mono. "Terjemahan Satire Pada Novel Animal Farm". *Jurnal BAHAS*. Vol. 29. No.3. Tahun 2018.

Chaileisya Miranda. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parodi Di *Youtube*". *JIPRO: Journal of Intellectual Property*. Vol. 4. No. 1. Tahun 2021.

Dennis W.K.Khong. "The Historical Law and Economics of the First Copyright Act". *Erasmus Law and Economics Review*. Vol. 2(1). Tahun 2006.

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra. "Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif". *JHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol. 6. No. 1 Tahun 2020.

Emi Bangun. "Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata". *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol. 5. No. 1. Tahun 2017.

Firman Syah Umaaya. "Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 KUHPerdata". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. VI. No. 8. Tahun 2018.

Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

- Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Acta Diurnal. Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*. Vol. 1. No.2 Tahun 2018.
- Harry Randy Lalamentik. “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Jurnal Lex Privatum*. Vol.VI. No. 6 Tahun 2018.
- Laina Rafianti. “Resensi Buku: Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 2. No. 2 Tahun 2018.
- Made Ari Yudia Krisna dan I Made Dedy Priyanto. “Tanggung Jawab Pihak *YouTube* Terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta”. *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 7. No. 10. Tahun 2019.
- Muhammad Rezka Firmansyah. Roro Retno Wulan dan Salmiyah Fithrah Ali.. “Pemaknaan Desain Poster Dakwah Parodi Pada Instagram Pemuda Hijrah (Analisis Semiotika Roland Barthes)”. *Jurnal e-Proceeding of Management*. Vol. 2. No.3. Tahun 2016.
- Muskibah. “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”. *JKH: Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 4. No. 2. Tahun 2018.
- Muslim Nugraha. Muhammad Syaifuddin. K.N. Sofyan Hasan. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia dari Pembajakan Yang Terdapat Pada Video Blogging (Vlog) Melalui Media Berbasis Online”. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 3. No. 1. Tahun 2021.
- Ni Made Rian Ayu Sumardani dan I Made Sarjana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs *Online*”. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 4. No. 2. Tahun 2016.
- Ni Putu Radha Pradina dan I Made Dedy Priyanto. “Perlindungan Hak Cipta Kreator *TikTok* Atas Konten Ciptaannya Sebagai Karya Sinematografi”. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9. No. 11 Tahun 2021.
- Sarah Firka Khalistia. Siti Sarah Sahira. Theresia Gabriella Pohan. dan Wisantoro Nusada Wibawanto. “Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial”. *Jurnal Padjajaran Law Review*. Vol. 9. No. 1 Tahun 2021.
- Sebastian A. Lendeng. Karel Yossi Umboh. dan Dientje Rumimpunu. “Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. IX. No. 2 Tahun 2021.

Shafira Shava Rahmanissa, Sudjana, dan Sudaryat. "Konten Video Parodi pada Platform Digital dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta dan Doktrin Fair Use". *Al' Adl: Jurnal Hukum*. Vol. 15. No. 1. Tahun 2023.

Vera Ayu Riandini dan Lisa Gusrianti. "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia". *JKH: Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 7. No. 2. Tahun 2021.

Yoseph Garifintiao Apriyesafian dan Budi Hermono. "Analisis Yuridis *Content ID* Sebagai Pelindungan Hak Cipta Atas Video Yang Diunggah Di *YouTube*". *Novum: Jurnal Hukum*. Vol. 9. No. 4. Tahun 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Hak Cipta*. UU No. 28 Tahun 2014. LN No. 266 Tahun 2014. TLN No. 5599.

Indonesia. *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30 Tahun 1999. LN No. 138 Tahun 1999. TLN No. 3872.

Indonesia. *Undang-Undang Wakaf*. UU No. 41 Tahun 2004. LN No. 159 Tahun 2004. TLN No. 4459.

Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik*. Permenkumham No. 26 Tahun 2015 dan Permenkominfo No. 14 Tahun 2015.

Indonesia. Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Perma No. 1 Tahun 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia). diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009.

Skripsi

Dolfi Joseph. 2011. "Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Pusat Apresiasi Film di Yogyakarta" Tugas Akhir Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I.,
 “Hak Cipta: Syarat dan Prosedur Permohonan”, <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur>.

Google Support. “Content ID” <https://support.google.com/youtube/answer/6013276?sjid=3481710143283016467-AP>.

Google Support. “Mengirim Permintaan Penghapusan Karena Pelanggaran Hak Cipta”. <https://support.google.com/YouTube/answer/2807622?hl=id>.

Google Support. “Panduan Pengoperasian YouTube Menggunakan Content ID”. <https://support.google.com/YouTube/answer/3244015?hl=id>.

IDN Times. 2023. “Kronologi Kontroversi Video Jasa Bikin Anak Keliling Vicky Kalea”. <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/alaya-vrida/kontroversi-video-jasa-bikin-anak-keliling-vicky-kalea?page=all>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Hibah”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hibah>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Konsiliasi”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konsiliasi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Negosiasi”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Negosiasi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Parodi”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/parodi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Sengketa”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Sinematografi”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sinematografi>.

KOMPAS, 2021, “Cerita Rossa Saat Ryeowook Super Junior Izin Parodikan Video Musiknya”, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/07/04/181201866/cerita-rossa-saat-ryeowook-super-junior-izin-parodikan-video-musiknya>,

Merriam Webster. “Copyright”. <https://merriam-webster.com/dictionary/copyright>.

TikTok. “About TikTok”. <https://www.tiktok.com/about?lang=en>.

TikTok. “Community Guidelines”. <https://www.tiktok.com/community-guidelines/en/>.

TikTok. “*Community Guidelines: Integrity and Authenticity*”. <https://www.tiktok.com/community-guidelines/en/integrity-authenticity/>.

TikTok. “*Copyright*”. <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright>.

TikTok. “*Intellectual Property Policy*”. <https://www.tiktok.com/legal/page/global/copyright-policy/en>.

TikTok “*Report Copyright*”. <https://www.tiktok.com/legal/report/Copyright?lang=id>.

TikTok. “*Terms of Service: Intellectual Property Rights*”. <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/en>.

YouTube. “*About YouTube*”. <https://about.youtube/>.

YouTube. “*Copyright: Enforcing Copyright*”. https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/#enforcing-copyright.

YouTube. “*Copyright: Making Claims*”. https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims.

World Intellectual Property Organization. “*What is Intellectual Property?*” <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4528>.

\